



PUTUSAN
Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Prastiawan Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Sinar Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 11 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Winardi Yusup, S.H., Dewi Purbasari, S.H., Alvi Aprian, S.H. Advokat/ Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Posbakum Adin Pesawaran yang beralamat di Jl. Raya Kedondong, Dusun Sukamarga Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024, Nomor 11/S.Ku/2024/PBH ADIN. P, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Daftar No: 52/SK/8/2024/PN GDT pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Prastiawan Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ber-salah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbuatan itu menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (5) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Prastiawan Bin Junaidi dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan Belas) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti pidana ku-rungan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju berwarna biru muda dengan bertuliskan I LOVE YOU OF MISS KISS ME;
 - 1 (satu) helai Celana panjang berwarna abu-abu;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra berwarna Hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;
- 1 (satu) helai baju hawai berwarna kuning bergambar rating-rating berwarna hitam;
- 1 (satu) helai Celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) helai bra berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk dipertimbangkan bahwa Terdakwa berkomitmen untuk berperilaku baik dengan menjauhkan diri dari tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya, Terdakwa merupakan harapan keluarga, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, lebih lanjut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dimana Terdakwa tidak melakukan upaya yang menghalang-halangi atau menutup-nutupi proses hukum yang sedang dihadapkan pada diri Terdakwa, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-17/PESAWARAN/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Asep Prastiawan Bin Junaidi pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbuatan itu menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-27052015-0039 yang ditandatangani oleh Ketut Partayasa, S. Sos, MM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran) sedang menginap di kamar rumah nenek anak korban di Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada saat anak korban sedang tidur-tiduran di kasur tiba-tiba terdakwa menutup wajah anak korban dengan selimut. Lalu, anak korban memberontak tetapi kedua tangan anak korban dipegangi dan ditaruh di atas kepala anak korban. Lalu, terdakwa membuka selimut yang menutupi muka anak korban. Ketika anak korban berteriak terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan selimut karena anak korban masih memberontak dengan kakinya terdakwa langsung membenturkan kepala anak korban ke dipan kasur. Anak korban merasakan sakit di kepala dan lemas karena kesulitan bernapas. Kemudian dengan posisi kedua tangan anak korban masih dipegangi oleh tangan kiri terdakwa. Lalu, terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai betis lalu terdakwa membuka celananya, kemudian kaki anak korban di angkat dan terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 10 menit. Lalu, terdakwa mengancam dengan tangan kanan mengepal dan berkata untuk tidak bilang siapa-siapa dengan tatapan melotot;

Kemudian, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di kamar rumah nenek anak korban di Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada saat anak korban sedang tidur-tiduran di kasur tiba-tiba terdakwa tidur di samping anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dan memegang kedua tangan anak korban serta memiringkan tubuh anak korban sampai setengah tengkurap sehingga kedua tangan anak korban tertindih. Lalu, terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan membuka sedikit kedua paha anak korban serta memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama 10 menit dengan posisi kedua tangan terdakwa menekan kepala dan tubuh anak korban, sehingga anak korban tidak bisa bergerak. Lalu, terdakwa mengancam dengan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan mengepal dan berkata untuk tidak bilang siapa-siapa dengan tatapan melotot;

Lalu, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 07.30 wib di rumah nenek anak korban Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, saat anak korban dan ayahnya sedang berkunjung. Terdakwa duduk di dekat anak korban dan menatap dengan melotot sambil menggertakan gigi nya sampai anak korban diam ketakutan. Sehingga, sejak saat itu anak korban tidak pernah berkunjung lagi ke rumah nenek anak korban. Tetapi, terdakwa beberapa kali menghubungi dan mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban untuk datang ke rumah nenek anak korban karena ingin meminta jatah berhubungan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat saksi Eka Septalia Binti Darmadi selaku ibu kandung dari anak korban sedang mengecek pesan di Whatsapp anak korban dan membuka pesan Whatsapp dari terdakwa yang mengatakan sayang dan meminta jatah kepada anak korban. Lalu, saksi Eka Septalia menanyakan maksud dari pesan tersebut dan anak korban hanya menangis. Lalu, saksi Eka Septalia menscreenshot pesan tersebut dan mengirimkan ke saksi Siti Maryam Binti Martius. Setelah itu, saksi Siti Maryam langsung datang ke rumah saksi Eka Septalia, lalu anak korban menceritakan semua peristiwa yang terjadi ke saksi Siti Maryam. Kemudian, saksi Eka Septalia mengetahuinya dan memutuskan untuk melaporkan peristiwa yang menimpa anak korban tersebut ke polres pesawaran untuk ditindaklanjuti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 14 Mei 2024 dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia yang diperiksa dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis yaitu Anak Korban mengalami Anxiety, Depressive Affect dan Suicidal Tendency yang tinggi. Adanya perasaan khawatir, tegang, atau takut yang berkepanjangan dan tidak proporsional yang dirasakan oleh Anak Korban terkait dengan situasi yang dihadapi. Afek Depresif ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, serta perasaan putus asa, dan terdapat tendensi bunuh diri yang cukup tinggi yang dirasakan oleh Anak Korban mengacu pada pikiran, niat, atau tindakan yang berhubungan dengan keinginan untuk mengakhiri hidup;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/VER/39/RES.22/2024 tanggal 08 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM.,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H(Kes) dan dr. Vinka Refiyana Detty yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan (ruda paksa) trauma tumpul dan ditemukan bakteri Gram negatif diplococcus intraseller dan sel darah putih pada swab vagina dalam mengarah adanya infeksi menular seksual;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/VER/117/V/KES.22/2024/RSB tanggal 17 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H(Kes) yang menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan swab (usap) alat kelamin ditemukan bakteri Gram negatif diplococcus yang mengarah adanya infeksi menular seksual;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Asep Prastiawan Bin Junaidi pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-27052015-0039 yang ditandatangani oleh Ketut Partayasa, S.Sos, MM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran) sedang menginap di kamar rumah nenek anak korban di Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada saat anak korban sedang tidur-tiduran di kasur tiba-tiba terdakwa menutup wajah anak korban dengan selimut. Lalu, anak korban memberontak tetapi kedua tangan anak korban dipegangi dan ditaruh di atas kepala anak korban. Lalu, terdakwa membuka selimut yang menutupi muka anak korban. Ketika anak korban berteriak terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan selimut karena anak korban masih memberontak dengan kakinya terdakwa langsung membenturkan kepala anak korban ke dipan kasur. Anak korban merasakan sakit di kepala dan lemas karena kesulitan bernapas. Kemudian dengan posisi kedua tangan anak korban masih dipegangi oleh tangan kiri terdakwa. Lalu, terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai betis lalu terdakwa membuka celananya, kemudian kaki anak korban di angkat dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 10 menit. Lalu, terdakwa mengancam dengan tangan kanan mengepal dan berkata untuk tidak bilang siapa-siapa dengan tatapan melotot;

Kemudian, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di kamar rumah nenek anak korban di Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada saat anak korban sedang tidur-tiduran di kasur tiba-tiba terdakwa tidur di samping anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dan memegang kedua tangan anak korban serta memiringkan tubuh anak korban sampai setengah tengkurap sehingga kedua tangan anak korban tertindih. Lalu, terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan membuka sedikit kedua paha anak korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama 10 menit dengan posisi kedua tangan terdakwa menekan kepala dan tubuh anak korban, sehingga anak korban tidak bisa bergerak. Lalu, terdakwa mengancam dengan tangan kanan mengepal dan berkata untuk tidak bilang siapa-siapa dengan tatapan melotot;

Lalu, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB di rumah nenek anak korban Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, saat anak korban dan ayahnya sedang berkunjung. Terdakwa duduk di dekat anak korban dan menatap dengan melotot sambil menggertakan gigi nya sampai anak korban diam ketakutan. Sehingga, sejak saat itu anak korban tidak pernah berkunjung lagi ke rumah nenek anak korban. Tetapi, terdakwa beberapa kali menghubungi dan mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban untuk datang ke rumah nenek anak korban karena ingin meminta jatah berhubungan;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat saksi Eka Septalia Binti Darmadi selaku ibu kandung dari anak korban sedang mengecek pesan di Whatsapp anak korban dan membuka pesan Whatsapp dari terdakwa yang mengatakan sayang dan meminta jatah kepada anak korban. Lalu, saksi Eka Septalia menanyakan maksud dari pesan tersebut dan anak korban hanya menangis. Lalu, saksi Eka Septalia menscreenshot pesan tersebut dan mengirimkan ke saksi Siti Maryam Binti Martius. Setelah itu, saksi Siti Maryam langsung datang ke rumah saksi Eka Septalia, lalu anak korban menceritakan semua peristiwa yang terjadi ke saksi Siti Maryam. Kemudian, saksi Eka Septalia mengetahuinya dan memutuskan untuk melaporkan peristiwa yang menimpa anak korban tersebut ke polres pesawaran untuk ditindaklanjuti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 14 Mei 2024 dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia yang diperiksa dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis yaitu Anak Korban mengalami Anxiety, Depressive Affect dan Suicidal Tendency yang tinggi. Adanya perasaan khawatir, tegang, atau takut yang berkepanjangan dan tidak proporsional yang dirasakan oleh Anak Korban terkait dengan situasi yang dihadapi. Afek Depresif ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, serta perasaan putus asa, dan terdapat tendensi bunuh diri yang cukup tinggi yang dirasakan oleh Anak Korban mengacu pada pikiran, niat, atau tindakan yang berhubungan dengan keinginan untuk mengakhiri hidup;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/VER/39/RES.22/2024 tanggal 08 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H(Kes) dan dr. Vinka Refiyana Detty yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan (ruda paksa) trauma tumpul dan ditemukan bakteri Gram negatif diplococcus intraseller dan sel darah putih pada swab vagina dalam mengarah adanya infeksi menular seksual;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/VER/117/V/KES.22/2024/RSB tanggal 17 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H(Kes) yang menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan kesimpulan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan swab (usap) alat kelamin ditemukan bakteri Gram negatif diplococcus yang mengarah adanya infeksi menular seksual;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Asep Prastiawan Bin Junaidi pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-27052015-0039 yang ditandatangani oleh Ketut Partayasa, S.Sos, MM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran) sedang menginap di kamar rumah nenek anak korban di Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada saat anak korban sedang tidur-tiduran di kasur tiba-tiba terdakwa menutup wajah anak korban dengan selimut. Lalu, anak korban memberontak tetapi kedua tangan anak korban dipegangi dan ditaruh di atas kepala anak korban. Lalu, terdakwa membuka selimut yang menutupi muka anak korban. Ketika anak korban berteriak terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan selimut karena anak korban masih memberontak dengan kakinya terdakwa langsung membenturkan kepala anak korban ke dipan kasur. Anak korban merasakan sakit di kepala dan lemas karena kesulitan bernapas. Kemudian dengan posisi kedua tangan anak korban masih dipegangi oleh tangan kiri terdakwa. Lalu, terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai betis lalu terdakwa membuka celananya, kemudian kaki anak korban di angkat dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 10 menit. Lalu, terdakwa mengancam dengan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



tangan kanan mengepal dan berkata untuk tidak bilang siapa-siapa dengan tatapan melotot;

Kemudian, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di kamar rumah nenek anak korban di Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada saat anak korban sedang tidur-tiduran di kasur tiba-tiba terdakwa tidur di samping anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dan memegang kedua tangan anak korban serta memiringkan tubuh anak korban sampai setengah tengkurap sehingga kedua tangan anak korban tertindih. Lalu, terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan membuka sedikit kedua paha anak korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama 10 menit dengan posisi kedua tangan terdakwa menekan kepala dan tubuh anak korban, sehingga anak korban tidak bisa bergerak. Lalu, terdakwa mengancam dengan tangan kanan mengepal dan berkata untuk tidak bilang siapa-siapa dengan tatapan melotot;

Lalu, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB di rumah nenek anak korban Dusun Sinar Harapan RT/RW 003/001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, saat anak korban dan ayahnya sedang berkunjung. Terdakwa duduk di dekat anak korban dan menatap dengan melotot sambil menggertakan gigi nya sampai anak korban diam ketakutan. Sehingga, sejak saat itu anak korban tidak pernah berkunjung lagi ke rumah nenek anak korban. Tetapi, terdakwa beberapa kali menghubungi dan mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban untuk datang ke rumah nenek anak korban karena ingin meminta jatah berhubungan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat saksi Eka Septalia Binti Darmadi selaku ibu kandung dari anak korban sedang mengecek pesan di Whatsapp anak korban dan membuka pesan Whatsapp dari terdakwa yang mengatakan sayang dan meminta jatah kepada anak korban. Lalu, saksi Eka Septalia menanyakan maksud dari pesan tersebut dan anak korban hanya menangis. Lalu, saksi Eka Septalia menscreenshot pesan tersebut dan mengirimkan ke saksi Siti Maryam Binti Martius. Setelah itu, saksi Siti Maryam langsung datang ke rumah saksi Eka Septalia, lalu anak korban menceritakan semua peristiwa yang terjadi ke saksi Siti Maryam. Kemudian, saksi Eka Septalia mengetahuinya dan memutuskan untuk melaporkan peristiwa yang menimpa anak korban tersebut ke polres pesawaran untuk ditindaklanjuti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 14 Mei 2024 dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia yang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis yaitu Anak Korban mengalami Anxiety, Depressive Affect dan Suicidal Tendency yang tinggi. Adanya perasaan khawatir, tegang, atau takut yang berkepanjangan dan tidak proporsional yang dirasakan oleh Anak Korban terkait dengan situasi yang dihadapi. Afek Depresif ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, serta perasaan putus asa, dan terdapat tendensi bunuh diri yang cukup tinggi yang dirasakan oleh Anak Korban mengacu pada pikiran, niat, atau tindakan yang berhubungan dengan keinginan untuk mengakhiri hidup;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/VER/39/RES.22/2024 tanggal 08 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H(Kes) dan dr. Vinka Refiyana Detty yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan (ruda paksa) trauma tumpul dan ditemukan bakteri Gram negatif diplococcus intraseller dan sel darah putih pada swab vagina dalam mengarah adanya infeksi menular seksual;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/VER/117/V/KES.22/2024/RSB tanggal 17 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H(Kes) yang menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan swab (usap) alat kelamin ditemukan bakteri Gram negatif diplococcus yang mengarah adanya infeksi menular seksual;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



- Bahwa Anak Korban merupakan korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Asep Prastiawan merupakan paman Anak Korban, yang sekarang sudah menjadi mantan paman dikarenakan ayah dan ibu Anak Korban sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, di kamar rumah nenek korban, yang beralamat di Desa Sinar Harapan, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;
- Bahwa pada kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, dimana Anak Korban sedang menginap di rumah nenek Anak Korban, yang beralamat di Desa Sinar Harapan Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, namun pada saat kejadian, nenek Anak Korban yaitu Saudari Mariam dan tante Anak Korban Saudari Tiara, sedang tidak ada di rumah, dan Anak Korban hanya seorang diri;
- Bahwa saat itu, Anak Korban sedang tidur-tiduran di kamar, tiba-tiba ada orang yang menutup wajah Anak Korban dengan selimut, dan ketika Anak Korban memberontak dengan kedua tangannya, tangan Anak Korban dipegangi, kemudian kedua tangan Anak Korban diletakan di atas kepala Anak Korban, orang tersebut lalu membuka selimut yang menutupi muka Anak Korban, dan ternyata Anak Korban baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Asep Prastiawan yaitu paman Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban ingin berteriak Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan selimut dan karena Anak Korban masih memberontak dengan kakinya, Terdakwa langsung mendorong Anak Korban hingga kepala Anak Korban terbentur dipan kasur, setelah itu Anak Korban merasakan sakit di kepala dan lemas karena kesulitan bernapas;
- Bahwa kemudian dengan posisi kedua tangan Anak Korban masih dipegangi oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, Terdakwa melihat Anak Korban sudah lemas dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sampai betis, lalu dirinya membuka celana yang digunakan olehnya, kemudian kaki Anak Korban diangkat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selama 10 menit, dan mengeluarkan spermanya di seprei kasur;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



- Bahwa setelah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengancam dengan tangan kanan mengepal dan tatapan melotot, mengatakan, “*Awas kamu bilang siapa-siapa*”, lalu dirinya meninggalkan Anak Korban di kamar dan Anak Korban pun merapihkan pakaiannya dan hanya bisa menangis;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WIB di kamar rumah nenek Anak Korban, dan pada saat kejadian, nenek Anak Korban, Saudari Mariam dan tante Anak Korban Saudari Tiara juga sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saat itu, Anak Korban sedang tidur di dalam kamar dengan posisi memiringkan badan, tiba-tiba ada yang tidur di samping Anak Korban dan langsung membekap mulut Anak Korban, kemudian Anak Korban pun langsung melihat ke belakang, ternyata ada Terdakwa;
- Bahwa belum sempat melakukan apapun kedua tangan Anak Korban dipengang dengan tangan kiri Terdakwa, dan Terdakwa langsung memiringkan tubuh Anak Korban sampai setengah telungkup, sehingga kedua tangan Anak Korban tertindih tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menindih Anak Korban dan terus mencoba menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai celana Anak Korban berhasil dilepaskan di bawah lutut, lalu Terdakwa membuka sedikit kedua paha Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, dengan posisi kedua tangan menekan kepala dan tubuh Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak bisa melakukan apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selama 10 menit, sampai dengan mengeluarkan spermanya di seprei kasur,
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengancam dengan tangan kanan mengepal, “*Awas kamu bilang siapa-siapa*”, dengan tatapan melotot, lalu Terdakwa meninggalkan Anak Korban di kamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah nenek Anak Korban, di Desa Sinar Harapan, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, Ayah Anak Korban datang dan Anak Korban pun duduk di dekat ayah Anak Korban, namun pada saat itu Terdakwa juga duduk di dekat Anak Korban kemudian melotot kepada Anak Korban sambil mengertakan giginya dan Anak Korban pun hanya diam ketakutan, sehingga sejak itu Anak Korban tidak berkunjung ke rumah nenek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih beberapa kali menghubungi serta mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban menyuruh Anak Korban datang ke rumah nenek karena ingin meminta jatah berhubungan dengan Anak Korban, hingga Ibu Anak Korban pun mengetahui kejadian yang telah menimpa Anak Korban dan Anak Korban pun menceritakan semua kejadian yang menimpanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit dan perih pada bagian kemaluan dan sampai keputihan;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Asep Prastiawan tidak melakukan bujuk rayu atau pun tipu muslihat terhadap Anak Korban, namun melakukan kekerasan dengan cara mulut di bekap dengan selimut, kedua tangan Anak Korban dipegangi, hingga kepala Anak Korban terbentur, dan Anak Korban diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban memakai baju kaos, celana panjang jeans, dan Anak Korban lupa apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang jajan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma dan takut untuk melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sama sekali tidak bisa melawan karena kalah tenaga dengan Terdakwa yang mana bekerja sebagai buruh dan badannya lebih besar dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Asep Prasetyawan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah atas keterangan Anak Korban diantaranya yaitu:

- 1) Terkait keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa membekap dan melakukan kekerasan serta ancaman kepada Anak Korban saat melakukan persetubuhan, melainkan tidak membekap, dan tidak ada kekerasan serta ancaman terhadap Anak Korban;
- 2) Terkait keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali, melainkan hanya 1 (satu) kali;
- 3) Terkait keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa waktu kejadian di malam hari, melainkan sore hari;
- 4) Terkait keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa meminta jatah hubungan badan, melainkan meminta jatah foto muka anak korban;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Eka Septalia Binti Darmadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa persetubuhan adalah anak kandung Saksi sendiri yaitu Anak Korban yang berumur 15 Tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, yang telah melakukan persetubuhan ataupun pencabulan terhadap dirinya adalah Terdakwa Asep Prastiawan yang merupakan paman Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, dirinya dipaksa dan mulutnya di bungkam dengan selimut, lalu diancam oleh Terdakwa agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi meminjam handphone anak saksi, yaitu Anak Korban tetapi tidak diperbolehkan, lalu Saksi pun merebut handphone tersebut, karena merasa curiga Saksi pun mengecek handphone tersebut;
- Bahwa ketika mengecek pesan di Whatsapp Anak Korban, Saksi membuka pesan dari Terdakwa Asep yaitu: paman dari Anak Korban dan ketika Saksi buka, Terdakwa Asep mengatakan sayang kepada Anak Korban dan meminta jatah kepada Anak Korban, Saksi pun menanyakan maksud dari pesan tersebut, namun Anak Korban malah menangis;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB Saksi men-screenshot pesan tersebut dan mengirimkan kepada Saksi Siti Maryam, tidak lama Saksi mengirimkan pesan tersebut, Saksi Siti Maryam langsung datang ke rumah Saksi, lalu pada saat di dalam kamar, Saksi dan Saksi Siti Maryam meminta Anak Korban untuk mengaku apa yang telah terjadi, namun Anak Korban tidak mau mengatakan apapun hingga akhirnya Anak Korban menyuruh Saksi untuk keluar dan Anak Korban mengatakan akan bercerita kepada Saksi Siti Maryam;
- Bahwa setelah itu, Saksi keluar dari kamar, kemudian sekitar 15 menit menunggu, Saksi Siti Maryam keluar dari kamar setelah mendengar semua cerita dari Anak Korban, kemudian Saksi Siti Maryam pun memberitahu Saksi dan Saudara Junaidi, yang mana Terdakwa Asep sudah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa dari cerita Anak korban, berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Korban yang sedang berada di rumah neneknya yang beralamat di Desa Sinar Harapan, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, saat itu Anak Korban sedang tidur di dalam kamar,

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mendekap mulut Anak Korban dengan selimut berwarna merah dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan Anak Korban, pada saat korban sudah lemas Terdakwa langsung membuka celana korban dan Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dengan tangan kanan mengepal seperti orang yang akan meninju;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, di tempat yang sama, saat orang yang berada di rumah tersebut sedang pergi keluar dan Anak Korban berada di dalam kamar seorang diri, terjadilah persetubuhan oleh Terdakwa Asep Prastiawan terhadap Anak Korban untuk kedua kalinya, dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama dan dengan tangan terkepal, Terdakwa Asep mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian yang dialami olehnya kepada orang lain;

- Bahwa akhirnya Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban tersebut ke Polres Pesawaran untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, dirinya dipaksa dan mulutnya di bungkam dengan selimut, lalu diancam oleh Terdakwa agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, dirinya sama sekali tidak dapat memberontak, yang mana kedua tangannya dipegangi dan mulutnya disumpal dengan selimut;

- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah neneknya untuk bermain ataupun menginap, dan sebelum Saksi mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban, Anak Korban tidak mau lagi pergi ke rumah neneknya dan bila Saksi ajak pun tidak mau, akhirnya Saksi mengetahui alasan Anak Korban tidak mau ke rumah neneknya;

- Bahwa biasanya Anak Korban mengunjungi rumah neneknya setiap lebaran;

- Bahwa akibat adanya peristiwa persetubuhan ataupun pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Asep, Anak Korban merasakan trauma dan kurang bersosialisasi dengan orang lain karena takut bila bertemu Terdakwa Asep di jalan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



- Bahwa selain itu, Anak Korban sampai putus sekolah selama setahun dikarenakan merasa malu akan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan adik ipar Saksi, karena Saksi telah bercerai dengan mantan suaminya sejak tahun 2016;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 dan hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, di kamar rumah nenek korban di Desa Sinar Harapan, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;
- Bahwa setelah diberitahu peristiwa yang dialami Anak Korban, Ayah Anak Korban reaksinya biasa saja dan tidak marah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah atas keterangan Saksi tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Terkait keterangan Saksi Eka yang mengatakan bahwa Terdakwa membekap dan melakukan kekerasan serta ancaman kepada Anak Korban saat melakukan persetubuhan, melainkan Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan ancaman;
- 2) Terkait keterangan Saksi Eka yang mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali, melainkan kejadian hanya 1 (satu) kali dan di sore hari;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Siti Maryam Binti Martius di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 dan hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WIB di kamar rumah nenek Anak Korban di Desa Sinar Harapan, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi mendapat pesan *whatsapp* dari ibu korban yaitu Saksi Eka Septalia yang mengirimkan *screenshot chatting*-an Terdakwa Asep Prastiawan meminta jatah kepada Anak Korban dan ada bahasa sayang-sayang di *chat* tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, dirinya dipaksa dan mulutnya di bungkam dengan selimut, lalu diancam oleh Terdakwa Asep agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapatkan pesan *whatsapp* dari Ibu Anak Korban yaitu Saksi Eka Septalia, yang mengirimkan *screenshot* percakapan Anak



Korban dengan Terdakwa Asep yang isinya Terdakwa Asep dalam *chat* tersebut meminta jatah berhubungan dengan Anak Korban;

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi memberitahu Saudara Junaidi dan pada saat melihat apa yang dikirimkan oleh Ibu Anak Korban, Saksi Junaidi terkejut;

- Bahwa Saksi dan Saksi Junaidi memutuskan langsung menuju ke rumah Saksi Eka Septalia, dan sesampainya di rumah Saksi Eka, Saksi langsung menghampiri Saksi Eka yang ada di dalam kamar sedang bersama Anak Korban dan pada saat itu Saudara Junaidi menunggu di luar kamar;

- Bahwa Saksi dan Saksi Eka meminta Anak Korban untuk mengaku apa yang telah terjadi, namun Anak Korban tidak mau mengatakan apapun hingga akhirnya Anak Korban menyuruh ibunya keluar dan dirinya akan menceritakan kepada Saksi, setelah itu ibu korban pun keluar dari kamar;

- Bahwa setelah mendengar semua cerita dari Anak Korban Saksi memberitahu Ibu Anak Korban dan Saudara Junaidi, bahwa Terdakwa Asep sudah 2 (dua) kali menyutubuhi Anak Korban;

- Bahwa dari cerita Anak Korban, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Korban sedang berada di rumah neneknya yang beralamat di Desa Sinar Harapan, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;

- Bahwa saat itu, Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian tiba-tiba Terdakwa datang masuk ke dalam kamar dan langsung membekap mulut Anak Korban dengan selimut berwarna merah dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan Anak Korban, pada saat Anak Korban sudah lemas Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengancam korban untuk tidak menceritakan kejadian kepada orang lain dengan tangan kanan mengepal seperti orang yang akan meninju;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, di tempat yang sama, terjadilah persetubuhan terhadap Anak Korban untuk kedua kali yang dilakukan oleh Terdakwa Asep Prastiawan dengan cara yang sama dan dengan tangan terkepal Terdakwa Asep mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian yang dialami olehnya kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, orang yang berada di rumah tersebut sedang pergi keluar dan Anak Korban berada di dalam kamar seorang diri;
- Bahwa akhirnya Ibu Anak Korban memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban tersebut ke Polres Pesawaran untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, dirinya sama sekali tidak dapat memberontak, yang mana kedua tangan dipegangi dan mulut disumpal dengan selimut;
- Bahwa menurut keterangan Ibu Anak Korban, yaitu Saksi Eka Septalia, Anak Korban sudah tidak pernah lagi datang ke rumah neneknya dan pada saat diajak pasti banyak alasan;
- Bahwa akibat adanya peristiwa persetubuhan ataupun pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Asep, adalah Anak Korban merasakan trauma dan kurang bersosialisasi dengan orang lain, karena takut bila bertemu Terdakwa Asep di jalan;
- Bahwa Terdakwa Asep Prasetyawan tidak melakukan bujuk rayu atau pun tipu muslihat terhadap Anak Korban, namun Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara melakukan paksaan, yaitu kedua tangan Anak Korban dipegang dengan tangan Terdakwa, lalu mulut Anak Korban dibekap dengan selimut agar tidak berteriak, hingga kepala Anak Korban sempat terbentur dipan kamar dan membuat Anak Korban merasakan sakit di kepala, setelah itu dirinya mulai melepaskan celana yang Anak Korban gunakan dan mulai menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Junaidi Bin H. Basri Jarkowi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, dirinya dipaksa dan mulutnya di bungkam dengan selimut, lalu diancam oleh Terdakwa Asep agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 dan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, di kamar rumah nenek Anak Korban di Desa Sinar Harapan, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, dari Saksi Siti Maryam yang mendapat pesan *whatsapp* dari Ibu Anak Korban yaitu Saksi Eka pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, yang mengirimkan *screenshot chatting*-an Terdakwa Asep Prastiawan meminta jatah kepada Anak Korban dan ada bahasa sayang-sayang di *chat* tersebut;
- Bahwa Saksi terkejut dengan apa yang dikirimkan oleh Ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi Siti Maryam dan Saksi memutuskan langsung menuju ke rumah Saksi Eka Septalia, sesampai di rumah Saksi Eka, Saksi Siti Maryam langsung menghampiri Saksi Eka yang ada di dalam kamar sedang bersama Anak Korban sementara Saksi menunggu di luar kamar;
- Bahwa Saksi Siti Maryam dan Saksi Eka meminta Anak Korban untuk mengakui apa yang telah terjadi, namun Anak Korban tidak mau mengatakan apapun, hingga akhirnya Anak Korban menyuruh ibunya keluar dan mengatakan dirinya akan menceritakan kepada Saksi Siti Maryam, setelah itu ibu korban pun keluar dari kamar;
- Bahwa setelah mendengar semua cerita dari Anak Korban Saksi Siti Maryam memberitahu Ibu Anak Korban dan Saudara Junaidi, bahwa Terdakwa Asep sudah 2 (dua) kali menyutubuhi Anak Korban;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek-nya yang beralamat di Desa Sinar Harapan, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;
- Bahwa saat itu, Anak Korban sedang tidur di dalam kamar, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mendekap mulut Anak Korban dengan selimut berwarna merah dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan Anak Korban, pada saat Anak Korban sudah lemas Terdakwa langsung membuka celana korban dan Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi sedang tidak ada orang di rumah, yang mana Saudari Mariam sedang pergi ke tempat penyusunan kayu dan Saudari Tiara sedang latihan rebana;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian kepada orang lain dengan tangan kanan mengepal seperti orang yang akan meninju;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, di tempat yang sama, saat orang yang berada di rumah tersebut sedang pergi keluar dan Anak Korban berada di dalam kamar seorang diri, terjadilah persetubuhan terhadap Anak Korban untuk kedua kali yang dilakukan oleh Terdakwa Asep Prasetiawan dengan cara yang sama dan dengan tangan terkepal Terdakwa Asep mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian yang dialami oleh nya kepada orang lain;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, dirinya sama sekali tidak dapat memberontak karena kedua tangan Anak Korban di pegangi dan mulut Anak Korban disumpal dengan selimut;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Eka Septalia, Anak Korban sudah tidak pernah lagi datang ke rumah nenek nya dan pada saat diajak pasti banyak alasan;
 - Bahwa akibat adanya peristiwa persetubuhan ataupun pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Asep, Anak Korban merasakan trauma dan kurang bersosialisasi dengan orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Chatrina Andryani, Sp.FM., M.H. yang keterangannya di bawah sumpah, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak ada nama, pekerjaan, alamat selain yang telah Ahli terangkan di atas;
- Bahwa Ahli sudah mengerti dan bersedia diperiksa berkaitan dengan keahlian yang Ahli miliki sehubungan perkara dimaksud, dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana pengetahuan atau keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan/ atau Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga (hubungan darah dan semenda) sampai dengan derajat ke-3 (tiga) terhadap 1 (satu) orang perempuan bernama Anak Korban;
- Bahwa metode yang Ahli lakukan pemeriksaan fisik luar meliputi pemeriksaan pada *head to toe* artinya pemeriksaan dari kepala hingga ujung kaki, termasuk pemeriksaan bagian luar alat kelamin dan pemeriksaan penunjang yang mendukung;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan robekan lama pada selaput dara ialah tidak disertai dengan peradangan dengan ciri ciri tidak ada nyeri sentuh, tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan sekitar luka dan tidak ada sensasi hangat disekitar luka (dilihat dari sekala), lalu yang dimaksud dengan luka lecet pada perineum yaitu luka luka yang sesuai dengan usia perkiraan luka yang dilihat dari warna dan sensasi nyeri yang didapatkan, perinium itu sendiri adalah daerah antara lubang vagina dan lubang anus;
- Bahwa kuman tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas seksual secara kelamin atau adanya penetrasi penis ke vagina;
- Bahwa luka/ robekan selaput darah dapat sembuh namun bentuk secara anatomi tidak sesempurna ciptaan Tuhan (dapat dioperasi juga pun tidak bisa sesempurna ciptaan Tuhan), dan penyembuhan tersebut dapat ditandai sejak di bawah 14 hari sejak dihitung dari kejadian tanpa disertai adanya penyakit atau infeksi pada alat kelamin dan atau pada saluran kemih;
- Bahwa bisa diakibatkan oleh di luar alat kelamin (penis), namun kasus ini dipastikan rupaksa tumpul yang diakibatkan oleh alat kelamin berupa penis, ditandai dengan kuman adanya bakteri gram negatif *diplococcus intraseluler* dan sel darah putih yang merupakan infeksi menular seksual;
- Bahwa bakteri tersebut disebabkan oleh penyakit seksual kelamin, seperti berhubungan badan dan penyebabnya pada kasus ini hanya terjadi pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa bakteri gram negatif *diplococcus intraseluler*, tidak dapat sembuh dengan sendiri, bakteri gram negatif *diplococcus intraseluler* dapat disembuhkan dengan cara pengobatan, dari hasil pemeriksaan Tersangka Saudara Asep Prastiawan tidak ditemukan dan dapat dimungkinkan dirinya telah melakukan pengobatan dengan sendirinya, karena jarak kejadian dan waktu pemeriksaan visum sudah cukup untuk dirinya melakukan pengobatan pada alat kelaminnya;
- Bahwa pengobatan yang paling dasar adalah memeriksakan pemeriksaan penunjang berupa infeksi menular seksual *panel test*, pengobatan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik, dan yang terakhir pemeriksaan berkala (3 atau 6 bulan setelah pemeriksaan);
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, Ahli melakukannya terhadap pelaku a.n Asep Prastiawan Bin Junaidi pada tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dan/ atau Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga (hubungan darah dan semenda) sampai dengan derajat ke 3 (tiga) terhadap 1 (satu) orang laki - laki bernama Asep Prastiawan Bin Junaidi;
- Bahwa ukuran penis (alat kelamin) masih normal seperti laki-laki seusianya tersebut, dan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan hormon pada pria saat terangsang dan pada saat tidak terangsang;
- Bahwa adanya kemungkinan orang tersebut melakukan aktivitas seksualnya di anus, ditandai dengan pada pemeriksaan fisik anus berupa *ruggae* anus halus pada jam satu sampai jam enam, dengan ke dalam delapan koma lima sentimeter, ketinggian *ruggae* anus pada bagian luar tiga sentimeter dengan diameter satu koma lima sentimeter dengan *sphingter* anus tidak menjepit kuat;
- Bahwa temuan tersebut dapat ditularkan dan menularkan kepada orang lain;
- Bahwa temuan tersebut dalam waktu seminggu sebelum pemeriksaan orang tersebut mengonsumsi zat yang terkandung tersebut;
- Bahwa temuan tersebut sudah termasuk kelainan secara anatomi, aslinya secara anatomi *sphingter* anus harus menjepit kuat dan cara pengobatannya harus di operasi plastik, namun secara fungsi tidak ada yang bisa mengalahkan ciptaan Tuhan;
- Bahwa semua keterangan yang telah Ahli berikan tersebut di atas adalah keterangan yang sudah sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang Ahli miliki;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sekarang ini, Ahli sama sekali tidak merasa ditekan dan atau dipaksa dan atau dibujuk oleh siapapun juga, semuanya atas kebenaran dan kesadaran Ahli sendiri, serta untuk menguatkannya Ahli bersedia disumpah menurut agama yang Ahli anut yaitu Agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis** tanggal 14 Mei 2024 dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia yang diperiksa dan ditandatangani oleh Setriani, M. Psi., Psikolog yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis yaitu Anak Korban mengalami *Anxiety, Depressive Affect dan Suicidal Tendency* yang tinggi; adanya perasaan khawatir, tegang, atau takut yang berkepanjangan dan tidak proporsional yang dirasakan oleh Anak Korban terkait dengan situasi yang dihadapi; afek depresif ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, serta perasaan putus asa, dan terdapat tendensi bunuh diri yang cukup tinggi yang dirasakan oleh Anak Korban mengacu pada pikiran, niat, atau tindakan yang berhubungan dengan keinginan untuk mengakhiri hidup;

2. Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/VER/39/RES.22/2024 tanggal 08 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H (Kes) dan dr. Vinka Refiyana Detty yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan (ruda paksa) trauma tumpul dan ditemukan bakteri gram negatif *diplococcus intraseller* dan sel darah putih pada swab vagina dalam mengarah adanya infeksi menular seksual;

3. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/VER/117/V/KES.22/2024/RSB tanggal 17 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H(Kes) yang menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa Asep Prastiawan Bin Junaidi dengan hasil pemeriksaan, yaitu tidak ditemukan kelainan pada kelamin, namun ditemukan ruggae anus bentuk halus dan sphingter anus tidak menggigit kuat dan pada pemeriksaan swab (usap) anus ditemukan bakteri gram negatif *diplococcus* yang mengarah adanya infeksi menular seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yang merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terkadang bertemu dengan Anak Korban bila dirinya datang silaturahmi ke rumah neneknya (orang tua Terdakwa);
- Bahwa kedua orang tuanya Anak Korban sudah lama berpisah (cerai);
- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Anak Korban pada tahun 2023, saat Anak Korban datang ke rumah neneknya untuk silaturahmi dengan ayahnya, Saudara Zainal Abidin dan neneknya (orang tua Terdakwa);

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



- Bahwa Anak Korban datang untuk mengobrol dengan nenek dan ayahnya, Anak Korban menceritakan sering dimarahi oleh ibunya, dan bila dia dimarahi oleh ibunya, Anak Korban akan langsung datang untuk menenangkan dirinya di rumah neneknya;
- Bahwa maksud pesan *whatsapp* Terdakwa kepada Anak Korban yang menyatakan minta jatah adalah jatah untuk bertemu karena dirinya terkadang membohongi Terdakwa, mengajak bertemu namun malah tidak hadir;
- Bahwa biasanya Anak Korban hanya berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa saja (nenek Anak Korban) dan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban hanya di rumah orang tua Terdakwa (nenek Anak Korban);
- Bahwa Ayah Terdakwa bernama Junaidi dan Ibu Terdakwa bernama Siti Mariam dan Terdakwa merupakan anak ke lima dari enam bersaudara, dan Terdakwa sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak satu kali, namun Terdakwa lupa hari dan tanggal, pada bulan Agustus 2023 sekitar selepas Ashar di rumah orang tua Terdakwa (nenek Anak Korban) tepat nya di kamar adik Terdakwa, yaitu Saudari Tiara di Desa Sinar Harapan, Desa Kedondong, Kab. Pesawaran;
- Bahwa pada saat itu, Anak Korban sedang menginap di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar adik Terdakwa, yaitu Saudari Tiara, yang mana saat itu, Anak Korban sedang tiduran bermain handphone, lalu Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban dan lebih dari 1 jam Terdakwa dan Anak Korban mengobrol;
- Bahwa Terdakwa lupa apa yang terjadi saat itu, hingga Anak Korban sudah dalam keadaan telentang dan pakaian yang digunakan Anak Korban sudah terangkat sampai dada, lalu celana rok yang di pakai Anak Korban sudah di atas pinggulnya, lalu Terdakwa berada dicelah kedua kaki Anak Korban dengan celana Anak Korban yang sudah turun sampai lutut;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sempat memainkan puting korban dengan mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke vagina korban, namun tidak sampai 1 (satu) menit Terdakwa menyudahi perbuatan tersebut, lalu Terdakwa pun meminta Anak Korban untuk merapihkan pakaian yang dipakai oleh nya dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan dirinya di dalam kamar, setelah itu, Terdakwa pun menjalani hari-hari seperti biasa dan mengobrol seperti biasa lagi;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



- Bahwa maksud Terdakwa meminta jatah adalah jatah foto wajah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang jajan kepada Anak Korban sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban, Anak korban memakai baju hitam dan rok hitam;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan persetubuhan 1 (satu) kali, selain itu, Terdakwa tidak membuka semua pakaian, tidak mengancam, tidak melakukan kekerasan, serta tidak membenarkan barang bukti pakaian yang digunakan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan sebelumnya, walaupun hasil visum Terdakwa mengidap penyakit menular seksual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sabu dan tidak mengetahui sabu itu apa, walaupun visum Terdakwa menunjukkan Terdakwa positif amfetamin;
- Bahwa Anak Korban sering datang untuk mengobrol dengan nenek dan ayahnya dan menceritakan sering dimarahi ibunya, dan bila dia dimarahi oleh ibunya, Anak Korban akan langsung datang untuk menenangkan dirinya dirumah neneknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju berwarna biru muda dengan bertuliskan I LOVE YOU OF MISS KISS ME;
2. 1 (satu) helai Celana panjang berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) helai bra berwarna Hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;
5. 1 (satu) helai baju hawai berwarna kuning bergambar rating-rating berwarna hitam;
6. 1 (satu) helai Celana panjang berwarna coklat;
7. 1 (satu) helai bra berwarna merah;
8. 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: XXXXXXXXXXXX sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Anak Korban lahir pada tanggal 7 Mei 2009;
- Bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang dihadirkan di persidangan, telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, namun dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan antara Terdakwa dan Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan mengenai waktu dan cara persetubuhan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 dan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, di kamar rumah nenek Anak Korban di Desa Sinar Harapan, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, peristiwa persetubuhan pertama dilakukan oleh Terdakwa saat Anak Korban sedang sendirian di kamar rumah neneknya, saat itu, Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung membekap mulut Anak Korban dengan selimut berwarna merah dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan Anak Korban hingga korban merasa lemas, bahkan mendorong Anak Korban hingga kepalanya terbentur dipan kasur, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, begitupun dengan peristiwa persetubuhan yang kedua;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, hingga Anak Korban tidak dapat memberontak, karena kedua tangannya dipegang oleh Terdakwa dan mulutnya disumpal dengan selimut, selain itu, Terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan persetubuhan yang telah dilakukan olehnya terhadap Anak Korban, dengan cara mengepalkan tangannya dan dengan mata melotot;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada bulan Agustus 2023 sekitar selepas Ashar di rumah orang tua Terdakwa (nenek Anak Korban) tepatnya di kamar adik Terdakwa, yaitu Saudari Tiara di Desa Sinar Harapan, Desa Kedondong, Kab. Pesawaran;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



- Bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa membekap dan melakukan kekerasan serta ancaman kepada anak korban saat melakukan persetubuhan, melainkan Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan ancaman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa lupa apa yang terjadi saat itu, hingga Anak Korban sudah dalam keadaan telentang dan pakaian yang digunakan Anak Korban sudah terangkat sampai dada, lalu celana rok yang di pakai Anak Korban sudah di atas pinggulnya, lalu Terdakwa berada dicelah kedua kaki Anak Korban dengan celana Anak Korban yang sudah turun sampai lutut, kemudian Terdakwa sempat memainkan puting korban dengan mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke vagina korban, namun tidak sampai 1 (satu) menit Terdakwa menyudahi perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk merapihkan pakaian yang dipakai oleh nya dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan dirinya di dalam kamar;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut baru diketahui oleh Saksi Eka Septalia, yaitu Ibu Anak Korban, Saksi Siti Maryam, dan Saksi Junaidi pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, berawal dari Saksi Eka membaca pesan *whatsapp* Terdakwa kepada Anak Korban yang pada pokoknya meminta jatah kepada Anak Korban menggunakan bahasa sayang-sayang, kemudian Saksi Eka menceritakan hal tersebut kepada Saksi Siti Maryam, kemudian Saksi Siti Maryam bersama Saksi Junaidi langsung menghampiri Saksi Eka, hingga pada akhirnya Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa telah menyutubuhi dirinya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi yang terlampir dalam berkas perkara, Saksi Eka Septalia membuat laporan ke Polres Pesawaran pada tanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, berdasarkan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/39/RES.22/2024 tanggal 08 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H (Kes) dan dr. Vinka Refiyana Detty yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan (ruda paksa) trauma tumpul dan ditemukan bakteri gram negatif *diplococcus intraseller* dan sel darah putih pada swab vagina dalam mengarah adanya infeksi menular seksual;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Chatrina Andryani, Sp. FM., M.H., yang dimaksud dengan robekan lama pada selaput dara ialah tidak disertai dengan peradangan dengan ciri ciri tidak ada nyeri sentuh, tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan sekitar luka dan tidak ada sensasi hangat disekitar luka (dilihat dari sekala), lalu yang dimaksud dengan luka lecet pada perineum yaitu luka luka yang sesuai dengan usia perkiraan luka yang dilihat dari warna dan sensasi nyeri yang didapatkan, perinium itu sendiri adalah daerah antara lubang vagina dan lubang anus, lebih lanjut luka tersebut bisa diakibatkan oleh di luar alat kelamin (penis), namun kasus ini dipastikan rupanya tumpul yang diakibatkan oleh alat kelamin berupa penis, ditandai dengan kuman adanya bakteri gram negatif *diplococcus intraseluler* dan sel darah putih yang merupakakan infeksi menular seksual, yang mana kuman tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas seksual secara kelamin atau adanya penetrasi penis ke vagina;
- Bahwa telah dilakukan pula pemeriksaan terhadap psikologis Anak Korban, yang berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 14 Mei 2024 dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia yang diperiksa dan ditandatangani oleh Setriani, M. Psi., Psikolog yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis yaitu Anak Korban mengalami *Anxiety, Depressive Affect dan Suicidal Tendency* yang tinggi; adanya perasaan khawatir, tegang, atau takut yang berkepanjangan dan tidak proporsional yang dirasakan oleh Anak Korban terkait dengan situasi yang dihadapi; afek depresif ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, serta perasaan putus asa, dan terdapat tendensi bunuh diri yang cukup tinggi yang dirasakan oleh Anak Korban mengacu pada pikiran, niat, atau tindakan yang berhubungan dengan keinginan untuk mengakhiri hidup;
- Bahwa selain pemeriksaan terhadap Anak Korban, telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/117/V/KES.22/2024/RSB tanggal 17 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H (Kes) yang menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa Asep Prastiawan Bin Junaidi dengan hasil pemeriksaan, yaitu tidak ditemukan kelainan pada kelamin, namun ditemukan ruggae anus bentuk halus dan sphingter anus tidak menggigit kuat

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada pemeriksaan swab (usap) anus ditemukan bakteri gram negatif *diplococcus* yang mengarah adanya infeksi menular seksual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Chatrina Andryani, Sp.FM., M.H., dari hasil pemeriksaan Terdakwa tidak ditemukan bakteri gram negatif *diplococcus intraseluler* pada kelamin Terdakwa dan dapat dimungkinkan dirinya telah melakukan pengobatan, karena jarak kejadian dan waktu pemeriksaan visum sudah cukup untuk dirinya melakukan pengobatan pada alat kelaminnya, selain itu kemungkinan Terdakwa melakukan aktivitas seksualnya di anus, ditandai dengan pada pemeriksaan fisik anus berupa *ruggae* anus halus pada jam satu sampai jam enam, dengan ke dalaman delapan koma lima sentimeter, ketinggian *ruggae* anus pada baguan luar tiga sentimeter dengan diameter satu koma lima sentimeter dengan *sphingter* anus tidak menjepit kuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (5) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Asep Prastiawan Bin Junaidi telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-17/PESAWARAN/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa membuat anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) tidak berdaya untuk melakukan perlawanan atau melakukan sesuatu perbuatan sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada anak yang diancamnya agar Terdakwa atau orang lain dapat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak;

Menimbang bahwa surat *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/39/RES.22/2024 tanggal 08 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H (Kes) dan dr. Vinka Refiyana Detty, menunjukan telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan (ruda paksa) trauma tumpul dan ditemukan bakteri gram negatif *diplococcus intraseller* dan sel darah putih pada swab vagina dalam mengarah adanya infeksi menular seksual, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli dr. Chatrina Andryani, Sp. FM., M.H. yang menyatakan bahwa robekan dan luka tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas seksual secara kelamin atau adanya penetrasi penis ke vagina;

Menimbang bahwa hal tersebut jika dikaitkan dengan persesuaian keterangan Saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdapat hubungan keluarga antara Terdakwa dan Anak Korban, yaitu Terdakwa merupakan Adik dari Ayah Anak Korban, atau dengan kata lain, Terdakwa merupakan Paman Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan antara Terdakwa dan Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan mengenai waktu dan cara persetubuhan tersebut;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa terhadap perbedaan mengenai waktu persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 dan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, di kamar rumah nenek Anak Korban di Desa Sinar Harapan, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, sedangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya hanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Agustus 2023 sekitar selepas Ashar di rumah orang tua Terdakwa (nenek Anak Korban) tepatnya di kamar adik Terdakwa, yaitu Saudari Tiara di Desa Sinar Harapan, Desa Kedondong, Kab. Pesawaran;

Menimbang, bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan pada Anak Korban di rumah nenek Anak Korban atau dengan kata lain rumah orang tua Terdakwa, tepatnya di kamar adik Terdakwa, yaitu Saudari Tiara, yang beralamat di Desa Sinar Harapan, Desa Kedondong, Kab. Pesawaran dan peristiwa tersebut terjadi setidaknya pada tahun 2023, oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: XXXXXXXXXX sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Anak Korban lahir pada tanggal 7 Mei 2009, lebih lanjut jika dihubungkan dengan fakta persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang terjadi setidaknya pada tahun 2023, usia Anak Korban masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang mana berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, usia tersebut masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan mengenai cara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa 2 (dua) kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara memaksa, yaitu Terdakwa masuk ke dalam kamar, tempat Anak Korban beristirahat, dimana keadaan saat itu, tidak ada orang lain di rumah nenek Anak Korban dan Anak Korban sedang berada di dalam kamar seorang diri, kemudian Terdakwa langsung mendekap mulut Anak Korban dengan selimut berwarna merah dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan Anak Korban hingga Anak Korban tidak dapat memberontak dan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



merasa lemas, bahkan mendorong Anak Korban hingga kepalanya terbentur dipan kasur, kemudian Terdakwa langsung membuka celana korban dan celananya, kemudian Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa melakukan kekerasan serta ancaman kekerasan kepada Anak Korban saat melakukan persetubuhan dan menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, lebih lanjut dalam persidangan Terdakwa menjelaskan mengenai bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, yaitu: Terdakwa lupa apa yang terjadi sebelumnya, hingga Anak Korban sudah dalam keadaan telentang dan pakaian yang digunakan Anak Korban sudah terangkat sampai dada, lalu celana rok yang di pakai Anak Korban sudah di atas pinggul nya, lalu Terdakwa berada dicelah kedua kaki Anak Korban dengan celana Anak Korban yang sudah turun sampai lutut, kemudian Terdakwa sempat memainkan puting korban dengan mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluan nya ke vagina korban, namun tidak sampai 1 (satu) menit Terdakwa menyudahi perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk merapikan pakaian yang dipakai oleh nya dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan dirinya di dalam kamar;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mencermati bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 14 Mei 2024 dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia yang diperiksa dan ditandatangani oleh Setriani, M. Psi., Psikolog yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis yaitu Anak Korban mengalami *Anxiety, Depressive Affect dan Suicidal Tendency* yang tinggi, dimana adanya perasaan khawatir, tegang, atau takut yang berkepanjangan dan tidak proporsional yang dirasakan oleh Anak Korban terkait dengan situasi yang dihadapi, lebih lanjut afek depresif ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, serta perasaan putus asa, dan terdapat tendensi bunuh diri yang cukup tinggi yang dirasakan oleh Anak Korban mengacu pada pikiran, niat, atau tindakan yang berhubungan dengan keinginan untuk mengakhiri hidup;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim juga menilai sikap takut Anak Korban terhadap Terdakwa dalam persidangan, sehingga pemeriksaan Anak Korban dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang persidangan, bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa Anak Korban sudah tidak pernah lagi datang ke rumah neneknya dan selalu menolak apabila diajak pergi ke sana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memaksa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa termasuk juga adanya ancaman, hingga menyebabkan Anak Korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa merujuk pada definisi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 15 huruf a "*kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*", perbuatan Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya termasuk dapat dikatakan sebagai kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara mengancam dan memaksa Anak Korban hingga ia tidak berdaya untuk melakukan perlawanan untuk dapat melakukan persetubuhan dengannya, oleh karenanya unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/39/RES.22/2024 tanggal 08 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H (Kes) dan dr. Vinka Refiyana Detty, ditemukan fakta bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan (ruda paksa) trauma tumpul dan ditemukan bakteri gram negatif *diplococcus intraseller* dan sel darah putih pada swab vagina dalam mengarah adanya infeksi menular seksual;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* atas diri Terdakwa Nomor R/VER/117/V/KES.22/2024/RSB tanggal 17 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H (Kes) telah dilakukan pemeriksaan swab (usap) anus Terdakwa, ditemukan bakteri gram negatif *diplococcus* yang mengarah adanya infeksi menular seksual;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Chatrina Andryani, Sp.FM., M.H., menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap kelamin Terdakwa tidak ditemukan bakteri gram negatif *diplococcus intraseluler* dan dapat dimungkinkan dirinya telah melakukan pengobatan, karena jarak kejadian dan waktu pemeriksaan visum sudah cukup untuk dirinya melakukan pengobatan pada alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa hasil *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban yang dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum terhadap Terdakwa dan keterangan Ahli dr. Chatrina Andryani, Sp.FM., M.H. tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun pada kelamin Terdakwa tidak ditemukan adanya bakteri gram negatif *diplococcus intraseluler* sebagaimana pada kelamin Anak Korban, pada swab (usap) anus Terdakwa ditemukan bakteri tersebut, dan oleh karena adanya jarak kejadian dan waktu pemeriksaan visum, dimungkinkan bagi Terdakwa untuk melakukan pengobatan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa infeksi menular seksual yang dialami oleh Anak Korban disebabkan oleh persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, dengan demikian unsur “menyebabkan penyakit menular” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (5) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan penyakit menular” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan pada diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan kejujuran Terdakwa dalam persidangan serta pengaruh pidana yang akan dijatuhkan terhadap masa depan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan keluarga dekat dimana Terdakwa merupakan paman Anak Korban namun Terdakwa justru memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dan Majelis Hakim menilai disamping bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan, perbuatan Terdakwa sangatlah tidak patut, bahkan selain menyebabkan penyakit menular, perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi Anak Korban, oleh karenanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dipandang telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju berwarna berwarna biru muda dengan bertuliskan I LOVE YOU OF MISS KISS ME, 1 (satu) helai Celana panjang berwarna abu-abu, 1 (satu) helai bra berwarna Hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda, 1 (satu) helai baju hawai berwarna kuning bergambar rating-rating berwarna hitam, 1 (satu) helai Celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) helai bra berwarna merah, 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat gelap telah dipergunakan saat melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan membuat trauma Anak Korban maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



- Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan penyakit menular dan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (5) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Prastiawan Bin Junaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan penyakit menular" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju berwarna berwarna biru muda dengan bertuliskan I LOVE YOU OF MISS KISS ME;
 - 1 (satu) helai Celana panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai bra berwarna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju hawai berwarna kuning bergambar rating-rating berwarna hitam;
- 1 (satu) helai Celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) helai bra berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat gelap;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Asri Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXX